

REQUIREMENT FOR NEW KITAP AND FOR KITAP RENEWAL

Permanent Stay Permit (KITAP) can be acquired if applicants have been living in Indonesia for 5 (five) years in row after the first limited stay permit (KITAS) issued.

- 1.Applicant must stay in Jember, Banyuwangi, Situbondo, and Bondowoso;
2. Fill in the application form;
- 3.Original and copy of passport and travel document with valid visa;
- 4.Application letter of sponsorship to Chief of Immigration Office in Jember;
- 5.Sponsorship declaration letter;
- 6.Copy of sponsor's identity card;
- 7.Copy of valid KITAS except foreigner formerly subjected to dual nationality who have chosen non Indonesia citizenship, a child of KITAP holder born in Indonesia and WNI who lost their Indonesia citizenship in Indonesia;
- 8.Letter of integration (undersigned by applicant) (stamped)
- 9.Recommendation letter form related ministry or government institution;
- 10.Children who will join their parents with KITAP or a child of parents with KITAP born in Indonesia, must enclose birth certificate, parent's marriage certificate, passport and KITAS of parents;
- 11.Certificate of Residence;
- 12.Color photograph with red background size 2x3 cm (2 photos) and 2x4 cm (2 photos);
- 13.Certificate of marriage;
- 14.Family Card (Family Registry);
- 15.Original and Copy of the last KITAP (for KITAP renewal)


WARNING

Any foreigners deliberately doing activities contrary to the purpose and object of the issued stay permit subjected to maximum 5 (five) years imprisonment and maximum fine of Rp. 500.000.000,- (five hundred million rupiah).
Article 122 letter A

Any foreigners deliberately providing falsified letter or data or incorrect data to obtain visa or stay permit for his/her own or other subjected to maximum 5 (five) year imprisonment and maximum fine of Rp. 500.000.000,- (five hundred million rupiah).
Article 123 letter q

Immigration Act Number 6 of 2011

PROCEDURE



LIMITED/PERMANENT STAY PERMIT FEE

KITAS 6 Month	Rp. 1.000.000,-
KITAS 1 Year	Rp. 1.500.000,-
KITAS 2 Year	Rp. 2.000.000,-
New KITAP	Rp. 5.000.000,-
KITAP Renewal	Rp. 10.200.000,-
REP 6 Month	Rp. 600.000,-
REP 1 Year	Rp. 1.000.000,-
REP 2 Year	Rp. 1.750.000,-

WORKING HOURS

Monday - Thursday	08.00 - 16.00 WIB
Friday	08.00 - 16.30 WIB

Thank you very much for your attention
Let us help you with your application



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JEMBER**



Jl. Letjend D.I. Panjaitan
Nomor 47, Jember 68121
Telepon (0331) 333177, 335494;
Faksimili (0331) 333157
Laman: <http://jember.imigrasi.go.id>
Surel: kanim.jember@gmail.com

IZIN TINGGAL TERBATAS

(Limited Stay Permit)

dan IZIN TINGGAL TETAP

(Permanent Stay Permit)



Sampaikan saran dan kritik anda
melalui media yang telah kami sediakan
Email : kanim_jember@imigrasi.go.id / kanim.jember@gmail.com
Website : jember.imigrasi.go.id, Telp. : (0331) 333177, 335494
Kotak saran dan kritik di Kantor Imigrasi

KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS (KITAS) DAN KARTU IZIN TINGGAL TETAP (KITAP)

PERSYARATAN KITAS DAN PERPANJANGAN KITAS

1. Pemohon harus berdomisili di wilayah Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso;
2. Mengisi formulir;
3. Fotokopi dan asli dari Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti visa;
4. Fotokopi dan asli KITAS lama (bagi yang telah memiliki KITAS);
5. Surat permohonan dari penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember;
6. Surat penjamin dari penjamin bermaterai;
7. Fotokopi KTP penjamin;
8. Daftar riwayat hidup (CV);
9. Surat keterangan tempat tinggal (bagi yang telah memiliki KITAS);
10. Foto berwarna terbaru, berlatar merah, ukuran 3x4 2 lembar;
11. Bagi perorangan, melampirkan Kartu Keluarga (KK), KTP suami/istri WNI, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Surat Bukti Lapor Perkawinan dari Capil (perkawinan campuran), Paspor suami/istri, KITAS suami/istri, RPTKA suami/istri (bagi orang asing tenaga kerja);
12. Bagi tenaga kerja atau pengusaha asing, melampirkan Rencana Penggunaan Mempekerjakan TKA (RPTKA), Izin Mempekerjakan TKA (IMTA/TA.01), Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NPWP Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Rekomendasi dari instansi terkait, DPKK;
13. Bagi wisatawan lanjut usia, melampirkan SIUP biro perjalanan, bukti tersedianya dana dari lembaga pensiun atau bank di negara asal atau wilayah Indonesia, bukti polis asuransi kesehatan dan kematian, bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama berada di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa sebagai supir, pramuwisma, penjaga keamanan atau tukang kebun;
14. Surat kuasa dalam hal pengurusan melalui kuasa;
15. Rekomendasi/ izin belajar (jika pelajar).

PERSYARATAN KITAS DAN PERPANJANGAN KITAS

Izin Tinggal Tetap diperoleh secara alih status dari izin tinggal terbatas. Pengalihan alih status tersebut dapat diberikan atas dasar permohonan orang asing yang bersangkutan, dengan syarat telah berada di Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak diberikan izin tinggal terbatas atau 2 (dua) tahun berturut-turut bagi suami/istri karena perkawinan.

1. Permohonan harus berdomisili di wilayah Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso;
2. Mengisi formulir;
3. Fotokopi dan asli dari paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti visa;
4. Surat permohonan dari penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember;
5. Surat penjamin dari penjamin bermaterai;
6. Fotokopi KTP penjamin;
7. Fotokopi izin tinggal terbatas yang masih berlaku kecuali bagi orang asing eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing, anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang izin tinggal tetap dan warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di wilayah Indonesia;
8. Pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan (bermaterai);
9. Rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait;
10. Bagi anak yang akan mengikuti/menggabungkan diri dengan ayah/ibu pemegang KITAP atau anak yang lahir di Indonesia, dari melampirkan Akte Kelahiran, Akte Perkawinan orang tua, Paspor orang tua, KITAP orang tua;
11. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
12. Foto berwarna terbaru, berlatar merah, ukuran 2x3 2 lembar dan 3x4 2 lembar;
13. Surat Nikah;
14. Kartu Keluarga;
15. Fotokopi KITAP dan asli KITAP bagi yang mempunyai KITAP.



LIMITED STAY PERMIT CART (KITAS) & PERMANENT STAY PERMIT CARD (KITAP) REQUIREMENTS FOR NEW KITAS AND KITAS RENEWAL

1. Applicant must stay in Jember, Banyuwangi, Situbondo, and Bondowoso;
2. Fill in the application form;
3. Original and copy of passport and travel document with valid visa;
4. Original and copy of the last KITAS (for KITAS renewal);
5. Application letter of sponsorship to Chief of Immigration Office in Jember (written by sponsor);
6. Sponsorship declaration letter (written by sponsor);
7. Copy of sponsor's Identity Card;
8. Curriculum Vitae (CV);
9. Certificate of Residence;
10. Color photograph with red background sized 3x4 cm (2 photos);
11. Individual or nonworker must encloses family registry, identity card of spouse, birth certificate, marriage certificate, letter of marriage report from Civil Registry Agency (for intermarriage), passport of spouse, KITAS of spouse, RPTKA (expatriate placement plan) of spouse (for foreign worker);
12. Worker or investor must enclose RPTKA (expatriate placement plan), expatriate employment permit, Deed of Establishment and Incorporation Ratification, SIUP (business license), TDP (company registration), NPWP (taxpayer registration number), certified letter of business domicile, recommendation letter from related government institutions, DPKK;
13. Old traveler must enclose their travel agent business license, evidence for the availability of funds from Pension Institution or Bank in his/her home country or Indonesia, health and accidental death insurance policy, the availability of living accommodations during their stay in Indonesia, evidence of informal worker employment such as driver, housekeeper, security or gardener;
14. Letter of attorney if authorizing someone or an agent to help with the application;
15. Student recommendation letter / study permit (for student).

PROCEDURE OF STAY PERMIT AND VOA RENEWAL




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JEMBER

List Of Countries Subject Of VOA

Country	Country	Country
Aljazair	Germany	Poland
Andorra	Hungary	Portugal
Argentina	Iceland	Qatar
Australia	India	RRC
Austria	Ireland	Romania
Bahrain	Italy	Russia
Belgium	Japan	Saudi Arabia
Belarus	Kuwait	South Africa
Brazil	Latvia	South Korea
Bulgaria	Libya	Slovakia
Canada	Liechtenstein	Slovenia
Ceko	Lithuania	Spain
Croatia	Luxembourg	Suriname
Cyprus	Maldives	Sweden
Denmark	Malta	Swiss
Egypt	Mexico	Taiwan
England	Monaco	Timor Leste
Estonia	Netherlands	Tunisia
France	New Zealand	Turkey
Fiji	Norway	UAE
Finlandia	Oman	USA
Greece	Panama	

IZIN TINGGAL KUNJUNGAN (Stay Permit)

& VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN (Visa On Arrival)



IMPORTANT

1. Stay permit can be renewed in 14 (fourteen) day at workday before the expiry date;
2. The first renewal of ITK requires biometric scanning;
3. Stay permit and VOA renewal are issued based on applicant's residence;
4. Visa On Arrival (VOA) can be renewed once (valid for 30 days) and should be single entry (if you leave Indonesia, the visa is no longer valid);



STAY PERMIT AND VOA RENEWAL FEE

Stay Permit Rp. 500.000,-
Renewal

Visa On Arrival Rp. 500.000,-
Renewal

WORKING HOURS

Monday - Thursday 08.00 - 16.00 WIB
Friday 08.00 - 16.30 WIB

Sampaikan saran dan kritik anda melalui media yang telah kami sediakan
Email : kanim_jember@imigrasi.go.id / kanim.jember@gmail.com
Website : jember.imigrasi.go.id, Telp. : (0331) 333177, 335494
Kotak saran dan kritik di Kantor Imigrasi

Thank you very much for your attention
Let us help you with your application

Jl. Letjend D.I. Panjaitan Nomor 47, Jember 68121
Telepon (0331) 333177, 335494; Faksimili (0331) 333157
Laman: <http://jember.imigrasi.go.id>
Surel: kanim.jember@gmail.com

IZIN TINGGAL KUNJUNGAN (ITK) DAN VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN (VKSK)

Perpanjangan ITK dan VKSK

Merupakan permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dan atau Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang diajukan oleh orang asing dan atau sponsornya, paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat pada hari kerja sebelum jangka waktu Izin tinggal Kunjungan berakhir.

Persyaratan Perpanjangan ITK dan VKSK


1. Mengisi Formulir;
2. Surat Penjamin dari Penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember;
3. KTP Penjamin;
4. Fotokopi dan asli dari paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti Izin Tinggal Kunjungan yang sah dan berlaku;
5. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa;
6. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;
7. Surat Nikah (jika penjamin suami/ istri WNI)

UNTUK ANAK YANG LAHIR DI INDONESIA

(Sesuai Izin Tinggal Kunjungan Orang Tua)

1. Mengisi Formulir;
2. Fotokopi dan asli dari paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti Izin Tinggal Kunjungan yang sah dan berlaku;
3. Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit;
4. Fotokopi paspor orang tua;
5. Fotokopi ITK orang tua;
6. Akta Perkawinan orang tua;
7. Surat Laporan Lahir dari Kantor Imigrasi;
8. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.

PROSEDUR PERPANJANGAN ITK DAN VKSK



PEMBERITAHUAN

1. Perpanjangan ITK dapat diajukan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat pada hari kerja sebelum jangka waktu ITK berakhir;
2. Perpanjangan ITK pertama dilakukan pengambilan biometrik;
3. Perpanjangan ITK dan VKSK sesuai domisili;
4. Perpanjangan VKSK hanya satu kali perpanjangan (jangka waktu 30 hari) dan Visa bersifat *Single Entry* (jika keluar wilayah Indonesia akan tidak berlaku/hangus).

BIAYA PERPANJANGAN ITK DAN VKSK

Perpanjangan ITK	Rp. 500.000,-
Perpanjangan VKSK	Rp. 500.000,-

STAY PERMIT AND VISA ON ARRIVAL

Stay Permit or Visa On Arrival Renewal

Any foreigners or their sponsor who are going to renew stay permit or Visa On Arrival in Indonesia must complete the application in 14 (fourteen) day at workday before the expiry date.

Stay Permit or Visa On Arrival Renewal

1. Fill in the application form;
2. Application letter of sponsorship to the Chief of Immigration Office in Jember (written and under signed by sponsor);
3. Identity card of sponsor;
4. Original and copy of passport and travel document with valid visa;
5. Return ticket or ticket to the next destination abroad;
6. Letter of attorney if authorizing someone or an agent to complete the application;
7. Certificate of marriage (if the sponsor is applicant's husband/ wife who is Indonesian citizen)

FOR CHILDREN WHO BORN IN INDONESIA

(According To Their Parent's Stay Permit)

1. Fill in the application form;
2. Original and copy of passport and travel document with valid visa;
3. Birth certificate form hospital;
4. Copy of parents's passport;
5. Copy of parents's stay permit;
6. Marriage certificate of parents;
7. Letter of reported birth from immigration office;
8. Letter of attorney if authorizing someone or an agent to complete the application.

